

INTISARI

ANALISIS KECAKAPAN HUKUM SEORANG DALAM MELAKUKAN PEMBUATAN AKTA WASIAT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 53/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL)

Oleh:

Audia Nindya Yustika* dan Annisa Syaufika Yustisia R.**

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 53/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Sel. mengenai kecakapan hukum seorang dalam melakukan perbuatan hukum menurut peraturan perundang-undangan, dimana dalam putusan tersebut Djoni Malaka sebagai Penggugat mengajukan gugatannya kepada Notaris Laurensia Siti Nyoman dalam hal ini sebagai tergugat. Penelitian ini juga membahas mengenai hal-hal apa saja yang dapat membatalkan perbuatan hukum seseorang dewasa tanpa adanya penetapan dibawah pengampuan oleh pengadilan.

Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mencatat dan mengolah bahan secara deskriptif sehingga dihasilkan data yang sistematis.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Pertama, Putusan Tingkat Pertama, Kasasi, dan Peninjauan Kembali dalam menentukan kecakapan hukum seseorang dalam membuat wasiat belum berdasarkan ketentuan dalam Pasal 436 dan 898 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Berbeda dengan putusan Tingkat Banding yang sudah sesuai dalam menentukan kecakapan seorang dalam membuat wasiat dimana melihat dari kemampuan bernalar seorang pada saat membuat wasiat. Kedua, Hal hal yang dapat membatalkan perbuatan hukum seorang dewasa tanpa adanya penetapan pengampuan dari pengadilan yaitu tidak ada kemampuan bernalar seorang pada saat membuat wasiat, adanya keadaan tidak mampu secara faktual seseorang, dalam hal ini orang yang dalam keadaan mabuk, dibawah pengaruh obat-obatan dan hipnotis serta penyandang disabilitas *psikososial* dalam kondisi-kondisi tertentu.

Kata Kunci: Pengampuan, Perbuatan hukum, Kecakapan hukum, Akta, Wasiat,

*Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281

** Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281

ABSTRACT

ANALYSIS OF A PERSON'S CAPACITY TO FORM TESTAMENT (STUDY OF SOUTH JAKARTA DISTRICT COURT DECISION NUMBER 53/PDT.G/2012/PN. JKT. SEL)

Oleh:

Audia Nindya Yustika* dan Annisa Syaufika Yustisia R.**

This study discusses the compliance of the South Jakarta District Court Decision Number 53 / Pdt.G / 2012 / Pn.Jkt.Sel. regarding the legal capacity of a person in carrying out capacity to act according to laws and regulations, where in the decision Djoni Malaka as the Plaintiff filed his lawsuit against Notary Laurensia Siti Nyoman in this case as a defendant. This research also discusses what things can invalidate an adult capacity act without any appointment of guardian by the court.

This is a normative research which utilizes secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection is carried out by reading, recording and processing materials in descriptive manner to generate systematic data.

The conclusion of this study is: First, judgement from the court of first instance, Cassation, and Review in determining a person's legal competence in making a testament is not based on the provisions in Articles 436 and 898 of the Civil Code. In contrast, the decision of the Appellate Level is appropriate in determining the ability of a person in making a will which looks at the ability of reasoning a person at the time of making a will. Second, the events that may invalidate an adult's legal action in absence of guardian appointment are: absence of cognitive ability at the creation of testament, factual incapacity of a person (drunk or under influence of drug or hypnosis) and suffering psychosocial disability under certain condition.

Keywords: Guardianship, Juristic Act, Capacity to Act, Deed, Testament.

* Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281

** Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281